



Bupati Bandung Barat

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2007

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas daerah di Kabupaten Bandung Barat, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kecamatan;
 - b. bahwa pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bandung Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1805/SJ tanggal 6 Agustus 2007 perihal Persetujuan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
 2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061.1/3379/Org tanggal 18 September 2007 perihal Rekomendasi terhadap Usulan tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan Peraturan Bupati;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Bandung Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis dinas.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri.

8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat, terdiri atas :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, membawahkan :
 - a. UPTD Pendidikan Lembang;
 - b. UPTD Pendidikan Parongpong;
 - c. UPTD Pendidikan Cisarua;
 - d. UPTD Pendidikan Cikalongwetan;
 - e. UPTD Pendidikan Cipeundeuy;
 - f. UPTD Pendidikan Ngamprah;
 - g. UPTD Pendidikan Cipatat;
 - h. UPTD Pendidikan Padalarang;
 - i. UPTD Pendidikan Batujajar;
 - j. UPTD Pendidikan Cihampelas;
 - k. UPTD Pendidikan Cililin;
 - l. UPTD Pendidikan Cipongkor;
 - m. UPTD Pendidikan Rongga;
 - n. UPTD Pendidikan Sindangkerta;
 - o. UPTD Pendidikan Gununghalu;
 - p. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
2. Dinas Kesehatan dan Sosial, membawahkan :
 - a. UPTD Farmasi;
 - b. UPTD Laboratorium Kesehatan;
 - c. Puskesmas Lembang

- d. Puskesmas Jayagiri
 - e. Puskesmas Cikole
 - f. Puskesmas Cibodas
 - g. Puskesmas Parongpong
 - h. Puskesmas Ciwaruga
 - i. Puskesmas Cisarua
 - j. Puskesmas Pasirlangu
 - k. Puskesmas Ngamprah
 - l. Puskesmas Cimareme
 - m. Puskesmas Cikalongwetan
 - n. Puskesmas Rende
 - o. Puskesmas Padalarang
 - p. Puskesmas Jayamekar
 - q. Puskesmas Tagogapu
 - r. Puskesmas Cipatat
 - s. Puskesmas Sumur Bandung
 - t. Puskesmas Rajamandala
 - u. Puskesmas Batujajar
 - v. Puskesmas Cihampelas
 - w. Puskesmas Pataruman
 - x. Puskesmas Cipeundeuy
 - y. Puskesmas Cirata
 - z. Puskesmas Cililin
 - â. Puskesmas Mukapayung
 - ä. Puskesmas Rongga
 - ö. Puskesmas Gunungghalu
 - aa. Puskesmas Sindangkerta
 - bb. Puskesmas Cicangkang Girang
 - cc. Puskesmas Cipongkor
 - dd. Puskesmas Citalem
 - ee. UPTD Loka Bina Karya;
 - ff. UPTD Penyandang Cacat;
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal, membawahkan :
- a. UPTD Pengembangan Industri Kecil;
 - b. UPTD Pengembangan Usaha Perdagangan;
 - c. UPTD Pasar.

4. Dinas Pekerjaan Umum, membawahkan :
 - a. UPTD Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PU;
 - b. UPTD Laboratorium, UPCA dan ALKAL;
 - c. UPTD Pemadam Kebakaran;
 - d. UPTD Kebersihan.
5. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan, membawahkan :
 - a. UPTD Padi dan Palawija;
 - b. UPTD Hortikultura;
 - c. UPTD Perkebunan dan Kehutanan;
 - d. UPTD Pengembangan Benih dan Bibit;
 - e. UPTD Rumah Potong Hewan.
6. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi, membawahkan :
 - a. UPTD Pengelolaan Perparkiran;
 - b. UPTD Pengelolaan Terminal;
 - c. UPTD Pengujian.
7. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu UPTD Keluarga Berencana.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasinal dan/atau kegiatan teknis penunjang yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pengembangan sesuai bidang tugas masing-masing;
 - b. pelaksanaan pelatihan sesuai bidang tugas masing-masing;
 - c. pelaksanaan pelayanan sesuai bidang tugas masing-masing;
 - d. pelaksanaan konservasi dan pelestarian sesuai bidang tugas masing-masing.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. UPTD Pendidikan Lembang, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Pendidikan Parongpong, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. UPTD Pendidikan Cisarua, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. UPTD Pendidikan Cikalong Wetan, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. UPTD Pendidikan Cipeundeuy, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPTD Pendidikan Ngamprah, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTD Pendidikan Cipatat, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. UPTD Pendidikan Padalarang, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. UPTD Pendidikan Batujajar, terdiri atas :
 - 1) Kepala;

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. UPTD Pendidikan Lembang, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Pendidikan Parongpong, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. UPTD Pendidikan Cisarua, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. UPTD Pendidikan Cikalong Wetan, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. UPTD Pendidikan Cipeundeuy, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. UPTD Pendidikan Ngamprah, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. UPTD Pendidikan Cipatat, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. UPTD Pendidikan Padalarang, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. UPTD Pendidikan Batujajar, terdiri atas :
 - 1) Kepala;

- 2) Subbagian Tata Usaha;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. UPTD Pendidikan Cihampelas, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. UPTD Pendidikan Cililin, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- l. UPTD Pendidikan Cipongkor, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- m. UPTD Pendidikan Rongga, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- n. UPTD Pendidikan Sindangkereta, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- o. UPTD Pendidikan Gunung Halu, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- p. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Dinas Kesehatan dan Sosial :
 - a. UPTD Farmasi, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Laboratorium Kesehatan, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. UPTD Loka Bina Karya, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. UPTD Penyandang Cacat, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal :
 - a. UPTD Pengembangan Industri Kecil, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Pengembangan Usaha Perdagangan, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. UPTD Pasar, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4. Dinas Pekerjaan Umum :
 - a. UPTD Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PU, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Laboratorium, UPCA dan ALKAL, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. UPTD Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. UPTD Kebersihan, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. UPTD Loka Bina Karya, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. UPTD Penyandang Cacat, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal :
 - a. UPTD Pengembangan Industri Kecil, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Pengembangan Usaha Perdagangan, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. UPTD Pasar, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4. Dinas Pekerjaan Umum :
 - a. UPTD Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PU, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Laboratorium, UPCA dan ALKAL, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. UPTD Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. UPTD Kebersihan, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan :
 - a. UPTD Padi dan Palawija, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Hortikultura, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. UPTD Perkebunan dan Kehutanan, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. UPTD Pengembangan Benih dan Bibit, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. UPTD Rumah Potong Hewan, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi :
 - a. UPTD Pengelolaan Perparkiran, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD Pengelolaan Terminal, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. UPTD Pengujian, terdiri atas :
 - 1) Kepala;
 - 2) Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu UPTD Keluarga Berencana, terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi masing-masing UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Pada UPTD dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai tugasnya.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahannya, diolah sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan UFTD sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat, dibebankan pada APBD Kabupaten Bandung dan APBD Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, ditinjau kembali selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak terbentuknya DPRD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas UPTD diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 19 September 2007

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,



Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 19 September 2007

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2007 NOMOR 7. SERI D.